

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN KONAWE  
SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Amar Muliya Aji NPP. 29.1571  
Asdaf Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email : [amarmuliya01@gmail.com](mailto:amarmuliya01@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The role of the Civil Service Police Unit in maintaining peace and public order in Konawe Selatan Regency is still considered less than optimal. This is because there are still people who do not comply with health protocols as a result of the lack of socialization and operations carried out by the Civil Service Police Unit in South Konawe Regency.* **Purpose:** *The purpose of this study are (1) to determine the implementation of the duties and functions of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of Covid-19 in Konawe Selatan Regency (2) to find out what are the inhibiting factors for the implementation of the duties and functions of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of Covid-19 in South Konawe Regency (3) to find out the efforts made to overcome the inhibiting factors in the Implementation of the Duties and Functions of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of Covid-19 in South Konawe Regency.* **Methods:** *This study uses qualitative methods and the author uses two types of data, namely secondary data and primary data collected using observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique used is by reducing, presenting and then drawing conclusions.* **Results:** *This study states that preventing the spread of Covid-19 is influenced by 4 dimensions so that the implementation of preventing the spread of Covid-19 can run well as expected, namely communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure. Obstacles faced by the Civil Service Police Unit of South Konawe Regency include limited facilities and infrastructure in terms of transportation to support the implementation of tasks in the field, a relatively large area in Southeast Sulawesi Province with road access in some areas that are still not good. So that efforts are needed to be made by the Civil Service Police Unit of South Konawe Regency, including the use of private vehicles to carry out tasks, dividing the area into 4 large areas so that the main goal of preventing the spread of Covid-19 can be carried out properly.* **Conclusion:** *there are still several obstacles or inhibiting factors in the Implementation of the Duties and Functions of the Civil Service Police Unit in preventing the spread of Covid-19 in Konawe Selatan Regency, namely the lack of infrastructure and a fairly large area with road access that is fairly poor.*

**Keywords:** *Covid-19, Local Government, Pol-PP, Community*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Konawe Selatan masih dianggap kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi dan operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Konawe Selatan. **Tujuan** dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan (2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan (3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta penulis menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer yang dikumpulkan menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mereduksi, menyajikan kemudian menarik kesimpulan. **Hasil:** Penelitian ini menyatakan bahwa dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dipengaruhi oleh 4 dimensi agar pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan yakni komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan antara lain sarana dan prasarana yang terbatas dalam hal transportasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, luas wilayah yang terbilang luas di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan akses jalan di beberapa wilayah yang masih kurang baik. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan antara lain penggunaan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugas, melakukan pembagian wilayah menjadi 4 wilayah besar sehingga sasaran utama yakni pencegahan penyebaran Covid-19 dapat terlaksana dengan baik. **Kesimpulan:** masih terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan yaitu kurangnya sarana prasarana serta wilayah yang cukup luas dengan akses jalan yang terbilang kurang baik.

**Kata Kunci : Covid-19, Pemerintah Daerah, Pol-PP, Masyarakat**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) yang termasuk dalam keluarga besar Coronavirus dan merupakan virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Diketahui terdapat dua jenis Coronavirus yang menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Moudy & Syakurah, 2020).

Bersamaan dengan mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti PSBB, lockdown, pembatasan dalam skala terbatas, new normal, social distancing, mentaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya. Pemerintah mulai pertengahan Februari 2021 melakukan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan secara bertahap mulai mengupayakan vaksin massal kepada seluruh masyarakat Indonesia (Napitu et al., 2021).

Kabupaten Konawe Selatan menjadi salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Bersumber pada data yang diperoleh dari Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan sampai saat ini terdapat 1.131 kasus. Jumlah kasus tersebut mengakibatkan Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah yang tercatat dalam zona merah penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tenggara per tanggal 11 juli 2021 (BKK, 2021).

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten 5 Konawe Selatan memiliki Aparat/Perangkat Daerah, dalam hal ini Perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kabupaten Konawe Selatan adalah Kabupaten/Kota terluas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten dengan luas 5.779,47 km<sup>2</sup> ini memiliki 25 Kecamatan dan 351 Kelurahan/Desa (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan pra-penelitian yang penulis peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan, jumlah pegawai di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 227 orang terdiri dari 51 orang ASN dan 176 orang tenaga honorer. Penulis menilai dengan wilayah yang cukup luas tersebut akan menjadikan tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai penyelenggara perlindungan masyarakat dan penegak Perda dalam pencegahan Penyebaran Covid-19, yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai pelaksana dari penerapan Perda tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Konawe Selatan.

### **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Setelah mengamati permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara”.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, peneliti Indra Adi Prabowo. Indarja Amalia Diamantina berjudul *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum di Kota*

*Pekalongan* mengemukakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum merupakan tindakan non yustisial. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekalongan merupakan tindakan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Peneliti I Komang Subagiarta berjudul *Fungsi satuan Pamong Praja dalam penegakan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung* mengemukakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai perangkat daerah sehingga keberadaannya memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan ketaatan masyarakat daerah terhadap peraturan daerah. Oleh karena itu, fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penegak peraturan daerah, yang salah satunya ialah penegakan peraturan daerah tentang kawasan jalur hijau, namun pelaksanaannya mengalami berbagai kendala.

Peneliti Eka Ubaya Taruna Rauf, Sahrudin berjudul *Analisis Tugas Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19* mengemukakan bahwa Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan belum maksimalnya tugas aparat yang berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan Covid-19 dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dikarenakan minimnya anggaran sehingga kendaraan operasional dan peralatan yang digunakan terbatas. Disamping itu banyak juga dari masyarakat yang mengesampingkan protokol kesehatan ketika berada diluar.

Peneliti Ibnu Hakim, Muhammad Irjik berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)* mengemukakan bahwa sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan, maka sebagai Satpol PP memberikan perlindungan dan menjaga kepada masyarakat sipil. Satpol PP merupakan bagian tak terelakan dalam penegakan peraturan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, Satpol PP merupakan satuan penindakan dalam yang ruang lingkupnya untuk membantu Kepala Daerah, yang dimana tugas fungsinya Satpol PP menjaga ketertiban umum. Satpol PP memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugasnya Satpol PP sebagai pembantu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta memberikan 4 kenyamanan pada masyarakat yang ada dilingkungan wilayahnya untuk pengendalian penyebaran wabah virus Covid 19. Sehingga Satpol PP memiliki bagian teritorial wilayah perintah-penegakan peraturan lainnya.

Peneliti Abdul Basid, Mochammad As'ari berjudul *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Di Kabupaten Gresik* mengemukakan bahwa terdapat keselarasan atau sesuai satu sama lain dalam hal penanganan COVID-19 antara Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dan berada di bawah peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman/Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP menjadi salah satu bagian yang menjadi keberhasilan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berbagai bentuk upaya atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Satpol-PP sebagaimana telah diuraikan menunjukkan peran Kepala Daerah melalui Satpol PP dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran COVID-19 sudah dilakukan secara optimal.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melalui program pemerintah daerah,

menggunakan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Serta menggunakan literasi dan teori yang berbeda.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Konawe Selatan. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Konawe Selatan. Untuk mengetahui upaya apa saja yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Konawe Selatan.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dijelaskan oleh Nazir (2011:54) bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Maka, tujuan penulis menggunakan metode deskriptif adalah untuk memberikan suatu gambaran bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fakta-fakta yang tepat dan data yang saling berhubungan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara**

Berdasarkan tujuan yang telah penulis tetapkan, yakni untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan. Penulis telah melaksanakan observasi secara langsung melalui pelaksanaan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka penulis menggunakan teori dari perspektif teoritis dengan menggunakan teori dari Edward III dalam Agustino (2016:136-141), dimana mengemukakan 4 (empat) dimensi yaitu:

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

Penulis akan menguraikan dimensi-dimensi dari teori Edward III berdasarkan hasil observasi atau penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut:

#### **3.1.1. Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) mengatakan bahwa

“persyaratan pertama bagi efektivitas implementasi atau pelaksanaan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, sebab hanya dengan demikian proses komunikasi antar sesama akan dapat berjalan dengan baik”.

#### **a) Transmisi**

Lemahnya sosialisasi yang terjadi akan menyebabkan masalah pada implementasi program karena peran dari sosialisasi selain sebagai alat untuk menyamakan persepsi tetapi juga sebagai media untuk melakukan koordinasi masing-masing pelaksana. Oleh karenanya untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi yang telah dilaksanakan terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang sudah penulis tentukan. Berikut dari hasil wawancara kepada bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan pada saat wawancara penulis kepada beliau dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022, beliau menyatakan bahwa: Kita melakukan sosialisasi di desa-desa dengan memberdayakan Satlinmas karena di Satpol terdapat bidang Linmas. Memberikan sosialisasi kaitannya tentang bagaimana memutus penyebaran Covid-19, tentunya dengan mengadakan pelarangan pelarangan seperti berkumpul-kumpul, kemudian di pesta pesta tetap jaga jarak, pada saat itu juga kita memberikan himbauan supaya kita jangan lengah terhadap Covid yang lagi melanda daerah kita. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan, dapat penulis simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan dengan baik dengan memberdayakan Satlinmas.

#### **b) Kejelasan**

Untuk menentukan keberhasilan komunikasi haruslah juga diperhatikan factor kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan kepada pelaksana. Hal ini merupakan hal yang penting agar kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Adanya ketidak jelasan petunjuk pelaksana dapat menimbulkan penyimpangan yang fatal dan implementasi di lapangan, sehingga pada akhirnya tujuan dari implementasi atau tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud.

#### **c) Konsistensi**

Dalam menentukan suatu keberhasilan suatu implementasi maka factor juga menjadi indikator yaitu memperhatikan konsistensi perintah. Perintah yang tidak konsisten maka akan membingungkan pelaksana. Maka penulis melakukan wawancara terkait dengan konsistensi dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sepenuhnya konsisten dalam melaksanakan program ini, dengan membagi Kabupaten Konawe selatan menjadi 4 wilayah besar dan melakukan patroli kewilayahan serta memperketat di pos pos perbatasan. Hal tersebut dilakukan secara berjenjang jadi semua pergerakan sesuai dengan prosedur dan secara rutin memonitor apakah berfungsi atau tidak dalam pelaksanaannya.

### **3.1.2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari suatu pelaksanaan. Pelaksanaan sangatlah berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu program. Sumber daya baik itu sumber daya maupun sarana dan prasarana pendukung dan juga pendanaan yang baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### **a) Jumlah SDM**

Wawancara yang dilaksanakan penulis bersama bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 11 Januari 2022 beliau menyampaikan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan memiliki personil yang berstatus sebagai ASN

sebanyak 51 orang sementara non ASN berjumlah 176 orang.” Dari hasil wawancara tersebut, jumlah SDM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dirasa cukup untuk memenuhi dalam pelaksanaan tugas pamong praja.

#### **b) Kualitas SDM**

Kualitas sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dapat diketahui penulis dengan melakukan wawancara kepada bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan pada 11 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa “Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sudah cukup mumpuni, akan tetapi kami akan terus mengadakan peningkatan dalam bentuk peningkatan kapasitas pelatihan dan lain sebagainya.” Dari keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sudah cukup baik dan akan terus digiatkan untuk membantu kematangan SDM sesuai harapan.

#### **c) Anggaran**

Penganggaran dan pendanaan menjadi faktor penting dalam suatu implementasi program guna tercapainya tujuan implementasi. Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh dana yang ada untuk melaksanakan program tersebut. Untuk mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan penulis melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Konawe Selatan yaitu bapak Armunanto, AP beliau menyampaikan bahwa: Anggaran yang ada sangat minim sekali, hal tersebut terjadi karena adanya refocusing anggaran yang ditujukan untuk bantuan kepada masyarakat yang ekonominya lemah akibat dampak Covid-19, dan untuk operasional sama sekali tidak ada anggarannya.

#### **d) Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan terkait dengan implementasi suatu program. Sarana yang mendukung akan membuat tujuan program akan dapat tercapai. Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa: Sarana dan prasarana dalam pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Konawe Selatan sangatlah terbatas, khususnya kendaraan kami hanya memiliki 1 unit dalmas, kemudian 1 unit kendaraan patroli dan 1 unit kendaraan operasional Kasat.

### **3.1.3. Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor untuk dapat melihat pengaruh dari suatu pelaksanaan. Jika para pelaksana bersikap baik dikarenakan dapat menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara baik dan bersungguh-sungguh seperti apa yang telah diharapkan oleh pembuat kebijakan/kebijaksanaan tersebut. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku dari para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi program/kebijaksanaan tersebut akan mengalami kesulitan.

### **3.1.4. Struktur Birokrasi**

#### **a) Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Covid-19 secara tertulis terdapat dalam Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Selatan, dimana dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI.

## **b) Koordinasi**

Koordinasi yang baik berupa kerjasama yang baik antar instansi terkait akan membuat keberhasilan suatu program atau kebijakan akan meningkat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan bahwa untuk kerja sama dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini dilakukan dengan beberapa instansi terkait seperti Polisi dan TNI.

## **3.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara**

### **3.2.1. Sarana dan Prasarana yang Terbatas**

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 memang harus diperhatikan dengan seksama, dalam hal ini kendala-kendala yang bersifat teknis harus dapat diminimalisir, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada, berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan berpendapat bahwa: Ketersediaan sarana transportasi yang kami miliki sangat kurang dan juga kondisi yang tidak baik menjadi penyebab utama terhambatnya pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19, hal ini tentunya sangat menghambat dalam pelaksanaan di lapangan.

### **3.2.2. Luas Wilayah**

Kabupaten Konawe Selatan adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Tenggara hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan tugas, ditambah lagi dengan kondisi sarana transportasi yang kurang memadai serta akses jalan di beberapa wilayah masih ada yang kurang baik sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan tugas.

## **3.3. Upaya Yang Dilakukan dalam Menghadapi Hambatan Hambatan Yang Muncul Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan**

### **3.3.1. Mengatasi Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Kurangnya sarana dan prasarana khususnya sarana transportasi menjadi penghambat utama dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun dengan hambatan tersebut bukan berarti program yang dijalankan tidak berjalan secara maksimal. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan menyikapi hal tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugas, dikarenakan jika hanya mengandalkan kendaraan operasional tidak akan memadai.

### **3.3.2. Membagi Beberapa Wilayah**

Luas wilayah juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dalam pencegahan penyebaran covid-19. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan ini penulis melakukan wawancara kepada bapak Armunanto, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan. Dari wawancara itu penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan ini dia membagi Kabupaten Konawe Selatan menjadi 4 wilayah besar dengan masing masing wilayah dipimpin oleh komandan wilayah yang bertanggung jawab dengan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya komandan wilayah melaporkan kejadian yang



ada dan Kasat akan memonitor setiap wilayah untuk memastikan semuanya berjalan dengan maksimal.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan terdapat beberapa temuan seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas, khususnya dalam hal mobilitas anggota satuan polisi pamong praja, kendaraan yang dimiliki hanya 1 unit dalmas, kemudian 1 unit kendaraan patroli dan 1 unit kendaraan operasional Kasat dan dengan personil yang berjumlah 227 orang sangatlah kurang untuk mobilitas personil Satuan Polisi Pamong Praja ke daerah-daerah yang juga memiliki jalan yang kurang baik.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis memberikan kesimpulan berdasarkan analisis penulis melalui 4 dimensi yang digunakan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan, ditemukan bahwa:

### **a) Komunikasi**

Dimensi komunikasi berhasil dilaksanakan dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan sosialisasi dengan beberapa larangan dan himbuan kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan rasa tanggung jawab dan konsistensi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah.

### **b) Sumber Daya**

Pada dimensi ini Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sudah cukup mumpuni, dan terus dilakukan peningkatan dalam bentuk peningkatan kapasitas pelatihan dan lain sebagainya, namun dana yang ada sangat minim sekali, hal tersebut terjadi karena adanya refocusing anggaran, dan tidak ada anggaran untuk operasional sehingga terkendala dalam sarana dan prasarana khususnya kendaraan dalam melaksanakan tugasnya.

### **c) Disposisi**

Pada dimensi ini para Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sudah melakukan sikap pelaksanaan yang sesuai dengan harapan pembuat kebijakan yakni dengan sikap anggota yang bertugas cukup loyal dan rajin serta turun langsung kelapangan dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

### **d) Struktur Birokrasi**

Pada dimensi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan sudah menjalankan pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang tertulis dalam Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2021. Koordinasi yang baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan dengan instansi terkait berupa kerjasama yang baik sehingga keberhasilan suatu program atau kebijakan akan meningkat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian. Karena waktu yang diberikan dalam melakukan penelitian hanya 2 minggu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan model studi kasus yang sama berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Konawe Selatan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Orangtua, Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, serta Civitas Akademika IPDN dengan jasa serta dedikasinya memberikan pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021* (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (ed.)). BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hakim, M. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Moudy, J., & Syakurah, R. A. (2020). *Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 4(3), 333–346*.
- Napitu, U., Corry, & Matondang, M. K. D. (2021). *Sosialisasi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di kelurahan bah Kapul. Community Development Journal, 2(2), 232–241*.
- Simanjuntak, Nelson. (2015). *Profesional Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia*. Ditjen Adwil Kemendagri